



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa usaha peternakan berperan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan sehingga perlu diarahkan dan dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, usaha peternakan perlu didorong untuk lebih meningkatkan produksi dan produktivitas;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi Peternak dalam melakukan Usaha Peternakan, perlu diatur dalam suatu peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Peternakan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PETERNAKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
2. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan disediakan Pemerintah Daerah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
3. Usaha Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan Ternak (benih, bibit, dan/atau bakalan Ternak), Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, dan produk Ternak.
4. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
5. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan atau bahan lain yang layak digunakan sebagai pakan baik yang diolah maupun yang belum diolah.
6. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
7. Budi daya Ternak adalah kegiatan terencana berupa pemeliharaan dan/atau pengembangbiakan Ternak pada suatu tempat tertentu dalam rangka untuk menghasilkan produk di bidang Peternakan.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Ruminansia adalah Ternak yang mempunyai saluran pencernaan yang khas yaitu mempunyai 4 (empat) lambung (Rume, Retikulum, Omasum, dan Abomasum) yang bisa mengkonversikan/mengubah pakan yang berkualitas rendah menjadi produk yang mempunyai nilai gizi tinggi.
10. Ternak Monogastrik adalah hewan yang memiliki lambung sederhana atau lambung tunggal.
11. Ternak Unggas adalah hewan Ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan telur.
12. Kawasan Budi daya Peternakan adalah lokasi pengusaha ternak dalam suatu wilayah Daerah yang ditetapkan berdasarkan kesesuaian agroklimat, ketersediaan sarana dan prasarana, potensi wilayah, dan potensi pasar.
13. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan Usaha Peternakan.
14. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

15. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak dengan kriteria dan skala tertentu.
16. Panen adalah pemetikan hasil Budi daya Ternak.
17. Pascapanen adalah tahap penanganan hasil peternakan segera setelah pemanenan.
18. Benih Ternak yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Ternak yang dapat berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan emberio.
19. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah Ternak mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
20. Tanda Daftar Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat TDUR adalah tanda daftar tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang kepada orang pribadi untuk melaksanakan Usaha Peternakan.
21. Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan Perusahaan Peternakan.
22. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang tunjuk terhadap suatu rencana untuk melakukan Usaha Peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya Izin Usaha Peternakan.
23. Izin Perluasan Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menambah kegiatan Peternakan baik penambahan volume kegiatan maupun luasan area kegiatan Peternakan.
24. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

BAB II PENYEDIAAN LAHAN

Pasal 2

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah Daerah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan persyaratan Peternakan dan agroekosistem.

- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi lahan Peternakan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 4

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Kawasan Pengembalaan Umum.
- (2) Kawasan Pengembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. penghasil tumbuhan Pakan;
 - b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
 - c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
 - d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Kawasan Pengembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipertahankan keberadaannya dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.
- (4) Kawasan Pengembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Budi daya Ternak skala kecil.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Jenis Usaha Peternakan

Pasal 5

Jenis Usaha Peternakan, meliputi:

- a. Pakan;
- b. Alat dan Mesin Peternakan;
- c. Budi daya Ternak; dan
- d. penyediaan Benih dan Bibit Ternak.

Paragraf 1

Pakan

Pasal 6

- (1) Setiap orang di Daerah dapat memproduksi Pakan untuk diedarkan secara komersial.
- (2) Produksi Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
- a. standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan; dan
 - b. ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang produksi Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari Bupati.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu Pakan dan dilabelisasi Pakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan Budi daya Ternak harus mencukupi kebutuhan Pakan yang baik untuk ternaknya.
- (2) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bahan Pakan;
 - b. Pakan konsentrat;
 - c. tumbuhan Pakan;
 - d. imbuhan Pakan;
 - e. pelengkap Pakan;
 - f. Pakan olahan; dan
 - g. bahan lain yang dapat digunakan sebagai Pakan Ternak.
- (3) Pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat antara lain:
 - a. serat;
 - b. karbohidrat;
 - c. lemak;
 - d. protein;
 - e. vitamin; dan
 - f. mineral,baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan kebutuhan Pakan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan Pakan; dan/atau
 - b. pembudidayaan hijauan Pakan.
- (2) Pengadaan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai kebutuhan dan persyaratan Pakan.
- (3) Dalam hal bahan baku Pakan di Daerah tidak mencukupi, dapat menggunakan bahan baku Pakan dari luar Daerah yang memenuhi persyaratan Pakan.
- (4) Pembudidayaan hijauan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 10

- (1) Alat dan Mesin Peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pembibitan dan Budi daya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian Pakan; dan
 - c. Panen, Pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Fungsi pembibitan dan Budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pemberian Pakan dan/atau minum;
 - c. perkandangan, termasuk sangkar;

- d. inseminasi buatan dan transfer embrio;
 - e. penyimpanan benih secara beku; dan
 - f. pengangkutan benih, bibit, dan hewan.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pemotong, penyacah, penggiling, dan pengering Bahan Pakan;
 - b. penyampur Pakan;
 - c. pengepres, penyetak dan pembentuk pelet dan/atau roti Pakan;
 - d. pengemas Pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau Pakan.
- (4) Fungsi Panen, Pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. pendinginan;
 - b. pemanenan produk Hewan;
 - c. penetasan telur;
 - d. Pascapanen dan pengolahan produk Hewan; dan
 - e. pengemasan dan pengangkutan produk Hewan.

Pasal 11

- (1) Alat dan Mesin Peternakan yang digunakan di Daerah harus produksi dalam negeri dan bersertifikasi nasional.
- (2) Dalam hal Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum terpenuhi, dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Alat dan Mesin Peternakan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang diedarkan di Daerah dapat dilakukan oleh badan usaha, setelah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peredaran Alat dan Mesin Peternakan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dalam keadaan baru.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang mengedarkan Alat dan Mesin Peternakan di Daerah, wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.
- (2) Setiap orang yang memproduksi dan/atau badan usaha yang melakukan impor Alat dan Mesin Peternakan untuk diedarkan di Daerah Wajib menyediakan layanan purnajual.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran Alat dan Mesin Peternakan;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. pengenaan denda.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Alat dan mesin Peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam Daerah harus memberikan keselamatan dan keamanan pemakainya.
- (2) Penggunaan Alat dan Mesin Peternakan di Daerah yang memerlukan keahlian khusus, dioperasikan oleh orang terlatih dan memiliki sertifikasi kompetensi.
- (3) Orang terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari pelatihan yang diselenggarakan oleh produsen, distributor atau badan usaha yang melakukan impor Alat dan Mesin Peternakan.

Paragraf 3 Budi daya Ternak

Pasal 15

- (1) Budi daya Ternak merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Usaha Budi daya Ternak dapat menggunakan hewan peliharaan dan/atau satwa liar yang tidak dilindungi.
- (3) Pembudidayaan satwa liar yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tahapan:
 - a. eksplorasi;
 - b. domestikasi; dan
 - c. penangkaran.
- (4) Dalam melakukan pembudidayaan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. kesejahteraan hewan; dan
 - b. mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik asli Daerah.

Pasal 16

- (1) Pengembangan Budi daya Ternak dapat dilakukan dalam suatu kawasan Budi daya.
- (2) Kawasan Budi daya Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. ketersediaan air dan Pakan;
 - b. persyaratan teknis Peternakan dan teknis kesehatan hewan;
 - c. tersedia prasarana dasar berupa jalan, jembatan, dan pasar hewan;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat; dan
 - e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal suatu lahan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menetapkan sebagai kawasan Budi daya Ternak.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 17

- (1) Kegiatan Budi daya Ternak dapat diusahakan untuk 1 (satu) jenis Ternak atau lebih dan tidak dibatasi oleh rumpun Ternak.
- (2) Rumpun Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ternak Ruminansia, terdiri dari:
 - 1) sapi;

- 2) kerbau;
 - 3) kambing; dan
 - 4) domba
- b. Ternak Monogastrik, terdiri dari:
- 1) kuda;
 - 2) babi; dan
 - 3) kelinci.
- c. Unggas, terdiri dari:
- 1) ayam ras petelur;
 - 2) ayam ras pedaging;
 - 3) ayam buras;
 - 4) itik, angsa, dan entok;
 - 5) kalkun;
 - 6) burung puyuh;
 - 7) burung dara; dan
 - 8) merpati.

Pasal 18

Budi daya Ternak dapat dilakukan oleh:

- a. Peternakan Rakyat;
- b. Perusahaan Peternakan; dan
- c. pihak tertentu untuk kepentingan khusus.

Pasal 19

- (1) Budi daya Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hanya dapat diselenggarakan oleh:
 - a. perorangan warga negara Indonesia; atau
 - b. korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.
- (2) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 20

- (1) Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yang melakukan Budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan TDUR.
- (2) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yang melakukan Budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak dengan skala usaha tertentu wajib IUP.
- (3) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Peternakan Rakyat, Perusahaan Peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak wajib mengikuti tata cara Budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Peternakan Rakyat dan Perusahaan Peternakan dalam melakukan Panen hasil Budi daya harus mengikuti tata cara Panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan Panen hasil Budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti syarat:
 - a. kesehatan hewan;
 - b. kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. keamanan hayati;
 - d. kaidah agama;
 - e. kaidah etika; dan
 - f. kaidah estetika.

Paragraf 4

Penyediaan Benih dan Bibit Ternak

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Benih dan Bibit Ternak.
- (2) Penyediaan Benih dan Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produksi lokal dan melibatkan badan usaha dan masyarakat.
- (3) Penyediaan Benih dan Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh badan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Benih dan Bibit Ternak harus memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat yang terakreditasi.

Pasal 24

- (1) Dalam pemenuhan ketersediaan Benih dan/atau Bibit unggul dapat dilakukan pemasukan dari luar Daerah, dengan ketentuan:
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik Ternak;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan Peternakan;
 - c. mengatasi kekurangan Benih dan/atau Bibit di Daerah; dan/atau
 - d. menjaga iklim usaha yang kondusif serta keseimbangan permintaan dan penawaran Benih dan/atau Bibit.
- (2) Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Usaha Peternakan dan Izin Usaha Peternakan

Paragraf 1

Tanda Daftar Usaha Peternakan

Pasal 25

- (1) TDUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (2) Untuk memperoleh TDUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Masa berlaku TDUR paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara untuk mendapatkan TDUR serta perpanjangan TDUR diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Izin Usaha Peternakan

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pemohon terlebih dahulu harus memperoleh Persetujuan Prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan agar dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Persetujuan Prinsip diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon yang telah memiliki:
 - a. Persetujuan Prinsip; dan
 - b. siap melakukan kegiatan produksi termasuk untuk memasukan Ternak.
- (3) Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan IUP kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Perusahaan Peternakan yang telah memiliki IUP dapat melakukan perluasan kegiatan usaha setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha Peternakan.
- (2) Izin Perluasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan bagi Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah Ternak tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Ternak yang diizinkan dalam IUP.
- (3) Persyaratan Izin Perluasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permohonan;
 - b. foto copy IUP;
 - c. foto copy izin mendirikan bangunan;
 - d. foto copy izin tempat usaha; dan
 - e. Izin lingkungan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Izin Perluasan Usaha Peternakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Masa berlaku IUP paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan IUP diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) IUP berakhir disebabkan oleh:
 - a. pencabutan IUP; dan/atau
 - b. berakhirnya jangka waktu IUP.

- (2) Pencabutan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan oleh keadaan sebagai berikut:
- a. tidak melakukan kegiatan Usaha Peternakan dalam kurung waktu paling lama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut dihitung sejak IUP dikeluarkan atau menghentikan kegiatan Usaha Peternakan;
 - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan Usaha Peternakan 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
 - c. memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. pemegang IUP menyerahkan kembali kepada Bupati; dan/atau
 - e. tidak melaksanakan pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan menular.

Paragraf 3

Kewajiban Pemegang Tanda Daftar Usaha Peternakan dan Izin Usaha Peternakan

Pasal 31

- (1) Pemegang TDUR dan IUP diwajibkan melakukan kegiatan Usaha Peternakan sesuai dengan TDUR atau IUP.
- (2) Pemegang TDUR atau IUP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan Usaha Peternakan;
 - d. pemberian denda; dan
 - e. pencabutan IUP atau TDUR.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kemitraan Usaha

Pasal 32

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang Budi daya Ternak berdasarkan pada perjanjian yang saling:
 - a. memerlukan;
 - b. memperkuat;
 - c. menguntungkan; dan
 - d. berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar Peternak;
 - b. antar Peternak dan Perusahaan Peternakan;
 - c. antar Peternak dan perusahaan di bidang lain; atau
 - d. antar Perusahaan Peternakan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. bagi hasil;
 - b. sewa;
 - c. kontrak *farming*;
 - d. inti plasma; atau

- e. bentuk lain sesuai dengan budaya lokal dan kebiasaan masyarakat di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan Usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV LARANGAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. mengedarkan Pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan Ruminansia yang mengandung Bahan Pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan.
- (2) Pakan yang tidak layak dikonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. tidak berlabel;
 - b. kedaluwarsa;
 - c. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau
 - d. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, menggunakan merek orang lain.

Pasal 34

Pemegang TDUR dan IUP dilarang:

- a. memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan TDUR dan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
- b. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- c. melakukan kegiatan Usaha Peternakan yang merusak dan/atau mengubah bentuk dan fungsi fasilitas umum; dan/atau
- d. melakukan kegiatan Usaha Peternakan selain yang telah dinyatakan dalam TDUR dan IUP.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengendalian Usaha Peternakan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan Usaha Peternakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pengawasan Usaha Peternakan diarahkan pada kegiatan, antara lain:
- a. pemenuhan mutu Pakan dan bahan baku Pakan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi secara berkala;
 - b. pelaksanaan TDUR dan IUP;

- c. ketaatan pada aspek kesehatan hewan, pengelolaan lingkungan, dan keberlanjutan produksi;
 - d. ketaatan pelaporan kegiatan Usaha Peternakan oleh pemegang IUP; dan
 - e. standarisasi Alat dan Mesin Peternakan termasuk penerapan higiene dan sanitasi.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan dan instansi terkait.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 37

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan terhadap pelaku Usaha Peternakan, berupa:

- a. bimbingan dan penyuluhan manajemen Usaha Peternakan;
- b. pengembangan Usaha Peternakan melalui kemitraan dengan pelaku usaha yang lain;
- c. bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan;
- d. peningkatan kualitas alat dan mesin Peternakan;
- e. bimbingan peningkatan kualitas produk Peternakan;
- f. bimbingan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan yang baik untuk ternaknya.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Peternakan Rakyat atau Perusahaan Peternakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenai pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 40

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Peternak yang melaksanakan pemeliharaan atau Budi daya Ternak, wajib mengamankan Ternak peliharaan.
- (2) Pengamanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara dikandangkan, diikat, atau digembalakan pada tempat yang tidak mengganggu lingkungan dan ketentraman umum.
- (3) Lokasi pengamanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus jauh dari:
 - a. kawasan perumahan;
 - b. rumah ibadah;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. sungai atau sumber air bersih;
 - e. pasar;
 - f. terminal;
 - g. jalan raya;
 - h. fasilitas milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - i. tempat keramaian; dan
 - j. fasilitas umum lainnya.
- (4) Peternak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- teguran lisan;
 - peringatan secara tertulis;
 - pembekuan izin;
 - pencabutan izin; dan
 - pengenaan denda.
- (6) Ketentuan mengenai lokasi pengamanan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua TDR dan IUP yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 19 April 2018
BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 23 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



TASLIM D.M. LASUPU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 10,03/2018.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
USAHA PETERNAKAN

I. UMUM

Kekayaan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Kabupaten Tojo Una-Una harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Tojo Una-Una berupa lautan dan daratan yang potensial untuk digunakan berbagai kegiatan seperti perikanan, perkebunan, pertanian, dan peternakan. Selain itu, Kabupaten Tojo Una-Una dikarunai hewan yang mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Peternakan di Kabupaten Tojo Una-Una diselenggarakan dalam bentuk Peternakan Rakyat dan Perusahaan Peternakan yang belum dikembangkan secara optimal dalam melakukan kegiatan Usaha Peternakan sehingga Peternak melakukan kegiatan Peternakan dalam jumlah kecil dan jenis yang terbatas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu adanya peraturan yang dapat memberikan jaminan hukum kepada Peternak dan Perusahaan Peternakan dalam melakukan kegiatan Usaha Peternakan di Kabupaten Tojo Una-Una untuk melakukan usaha Budi daya Ternak, Usaha Pakan, dan Usaha Alat dan Mesin Peternakan. Selanjutnya untuk menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan Usaha Peternakan, maka Peternak dan Perusahaan Peternakan diberikan TDUR dan IUP yang diharapkan mampu memberikan arah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sehingga dapat mendukung pencapaian kebutuhan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan Peternak yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, Pakan, alat dan mesin Peternakan, Budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengelolaan, pemasaran, dan pengusahaanya.

Penyelenggaraan Usaha Peternakan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan. Pengaturan Usaha Peternakan bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan;
- b. mengembangkan sumber daya Hewan untuk kesejahteraan Peternak dan masyarakat;
- c. mengelola sumber daya hewan secara bermatabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat; dan
- d. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat menuju pencapaian pangan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan yang memenuhi persyaratan teknis” adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budi daya ternak, antara lain, tersedianya sumber air, topografi, agroklimat, dan bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan” adalah kegiatan yang terkait dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mempertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara keberlanjutan” adalah upaya yang perlu dilakukan oleh Daerah untuk memasukkan kawasan penggembalaan dalam program pembangunan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cara pembuatan Pakan yang baik, misalnya dalam hal proses produksi, dan pembuatan pakan harus menjamin pakan mengandung cemaran biologi, fisik, kimia di atas ambang batas maksimal yang diperbolehkan, serta memperhatikan dampak sosial akibat buangan bahan baku dan bahan ikutan yang digunakan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pakan konsentrat” adalah pakan yang kaya sumber protein dan atau sumber energi serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tumbuhan Pakan” adalah tumbuhan yang tidak dibudidayakan maupun yang dibudidayakan (tanaman pakan), baik yang diolah maupun tidak diolah yang dapat dijadikan pakan, seperti rumput dan legume.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “imbuhan Pakan (*feed additive*)” adalah bahan baku Pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (nutrien), yang tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu, seperti *xantophyl* (untuk manipulasi warna kuning telur).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelengkap Pakan (*feed supplement*)” adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan, seperti asam amino, vitamin, dan lain sebagainya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pakan olahan” adalah Pakan yang telah mengalami proses fisik, kimia atau biologi baik tunggal maupun campuran, seperti silase dan ransum jadi untuk unggas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bahan lain” adalah bahan penolong untuk mengolah bahan baku menjadi pakan, seperti: bahan pengikat dalam pembuatan pelet.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “eksplorasi” adalah serangkaian kegiatan pencarian dan pengumpulan satwa liar yang kemudian diikuti dengan identifikasi, karakterisasi, inventarisasi, dan evaluasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “domestikasi” adalah proses penjinakan yang dilakukan terhadap satwa liar. Perbedaannya, apabila penjinakan lebih pada individu, domestikasi melibatkan populasi, seperti seleksi (perbaikan keturunan), serta perubahan perilaku/sifat dari satwa liar yang menjadi objeknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penangkaran” adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu”, antara lain, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, dan lembaga pendidikan.

Yang dimaksud dengan “kepentingan khusus”, antara lain, kuda untuk kavaleri, anjing untuk hewan pelacak pelaku kriminal, kelinci untuk penelitian.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “tidak mengganggu ketertiban umum” adalah kegiatan Budi daya Ternak dilakukan dengan memerhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, seperti harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie).

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Benih dan/atau Bibit hasil produksi dalam negeri yang beredar didalam negeri wajib memiliki sertifikat layak Benih dan/atau Bibit. Sertifikat layak benih dan/atau bibit paling sedikit memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu. Sertifikat layak benih dan/atau bibit dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk yang diakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri. Untuk memperoleh sertifikat layak benih dan/atau bibit dilakukan melalui proses produksi sesuai sistem manajemen mutu.

Ayat (5)

Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi ditetapkan oleh Menteri. Seperti Menteri Pertanian menetapkan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Benih dan Bibit Ternak berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT:140/II/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian yang berkedudukan di Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. LSPro harus sudah terakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional).

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan Prinsip diberikan sebagai kelengkapan administrasi untuk mendapatkan Perizinan terkait, terdiri dari :

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan;
- c. izin tenaga kerja asing bagi Perusahaan Peternakan yang menggunakan tenaga kerja asing;
- d. izin pemasangan instalasi dan peralatan yang diperlukan; dan

e. dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kontrak *farming*” adalah satu mekanisme kelembagaan (kontrak) yang memperkuat posisi tawar-menawar Peternak dengan cara mengkaitkannya secara langsung atau pun tidak langsung dengan badan usaha yang secara ekonomi relatif lebih kuat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “instansi terkait” adalah instansi yang memiliki kewenangan atau kompetensi di bidang pengujian.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 81

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG
 USAHA PETERNAKAN

SKALA USAHA TERTENTU YANG DIBERIKAN TDUR

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK
1.	Ayam Ras Petelur	300 (tiga ratus) induk atau lebih
2.	Ayam Ras Pedaging	300 (tiga ratus) ekor produksi per siklus atau lebih
3.	Ayam Buras/Ayam Kampung	200 (dua ratus) induk atau lebih
4.	Itik, Angsa, atau Entok	100 (seratus) ekor campuran atau lebih
5.	Kalkun	100 (seratus) ekor campuran atau lebih
6.	Burung Puyuh	500 (lima ratus) ekor campuran atau lebih
7.	Burung Dara	200 (dua ratus) ekor campuran atau lebih
8.	Kelinci	25 (dua puluh lima) ekor campuran atau lebih
9.	Kambing atau Domba	15 (lima belas) ekor campuran atau lebih
10.	Babi	5 (lima) ekor campuran atau lebih
11.	Sapi Potong	5 (lima) ekor campuran atau lebih
12.	Sapi Perah	5 (lima) ekor campuran atau lebih
13.	Kerbau	5 (lima) ekor campuran atau lebih
14.	Kuda	5 (lima) ekor campuran atau lebih

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

MOHAMMAD LAHAY

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
USAHA PETERNAKAN

SKALA USAHA TERTENTU WAJIB IUP

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK
1.	Ayam Ras Petelur	10.000 (sepuluh ribu) induk atau lebih
2.	Ayam Ras Pedaging	15.000 (lima belas ribu) ekor produksi per siklus atau lebih
3.	Itik, Angsa, atau Entok	15.000 (lima belas ribu) ekor campuran atau lebih
4.	Kalkun	10.000 (sepuluh ribu) ekor campuran atau lebih
5.	Burung Puyuh	25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran atau lebih
6.	Burung Dara	25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran atau lebih
7.	Kelinci	1.500 (seribu lima ratus) ekor campuran atau lebih
8.	Kambing atau Domba	300 (tiga ratus) ekor campuran atau lebih
9.	Babi	125 (seratus dua puluh lima) ekor campuran atau lebih
10.	Sapi Potong	50 (lima puluh) ekor campuran atau lebih
11.	Sapi Perah	20 (dua puluh) ekor campuran atau lebih
12.	Kerbau	75 (tujuh puluh lima) ekor campuran atau lebih
13.	Kuda	50 (lima puluh) ekor campuran atau lebih

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

MOHAMMAD LAHAY